INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN NGLUYU

TAHUN 2024

Jalan Mayjend Sungkono No. 2 Ngluyu

Telp/Fax. (0358) 611785

Email : kecamatanngluyu1@gmsil.com

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
Jalan Mayjend Sungkono No. 2
TELP. (0358) 611785, Email: kecamatanngluyu1@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188/24 /K/411.511/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN NGLUYU TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Ngluyu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGLUYU TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Ngluyu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas KINERJA UTAMA dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Camat

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
PadaTanggal : 31 Oktober 2023
an. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGLUYU,



IMAM TARMUJI, S.Sos
Pembina
NIP. 19690915 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGLUYU
NOMOR : 188/ 24 /K/411.511/2023
TANGGAL : 29 November 2023

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGLUYU TAHUN 2024-2026

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			PENJELASAN /	FORMULASI PENGHITUNGAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Total dari Nilai Persepsi Per Unsur ---------- x nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	Eksternal Kecamatan	Camat
			Nilai SAKIP Kecamatan	Hasl Evaluasi AKIP Inspektorat/ Tim yang dilaksanakan setiap tahun sekali	Internal Kecamatan	Sekcam
			Presentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang masuk ---------- x 100% Jumlah pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti/diselesaikan	Internal Kecamatan	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Usulan kegiatan Pembangunan masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui --- Jumlah seluruh usulan kegiatan Pembangunan masyarakat hasil Musrenbangcam yang diusulkan di musrenbangkab x 100 %	Internal Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Persentase Desa Cepat Berkembang	Jumlah Masyarakat Desa yang Mandiri --- Jumlah Masyarakat yang diberdayakan x 100%	Internal Kecamatan	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kec. Ngluyu		Jumlah Gangguan Kecamatan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan --- Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk x 100%		Camat
			Presentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran Perda tahun (n-1) - Jumlah Pelanggaran Perda tahun (n) --- Jumlah Pelanggaran Perda tahun (n) x 100%	Internal Kecamatan	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			Presentase Lembaga/ Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik ---------- x 100% Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan	Internal Kecamatan	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Ngluyu, 29 November 2023
Camat Ngluyu

[illegible] TARMUJI, S.Sos
Pembina
NIP. 19690915 199003 1 011